



## Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Di Sulawesi Utara

Fitrianti S. Panambang<sup>1</sup>, Nurfazria Baid<sup>2</sup>, Nadia Paputungan<sup>3</sup>, Abdul Latif<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Korespondensi penulis : [isultanamaigorontalo@gmail.com](mailto:isultanamaigorontalo@gmail.com)

**Abstract.** *This paper explores the role of local government in managing the implementation of the Hajj pilgrimage in North Sulawesi. Its background reflects a significant increase in the number of Hajj pilgrims from the region and the challenges faced by the local government in organizing the pilgrimage process. The research focuses on policy analysis and efforts undertaken by the government to provide facilities, manage transportation, accommodation, and other related services. The primary conclusion underscores the crucial and active role of the local government in ensuring the smoothness and safety of Hajj pilgrims while fulfilling their needs throughout the journey. The novelty of this work lies in its in-depth analysis of the specific role of the local government in the context of the Hajj pilgrimage in North Sulawesi, serving as a guideline for other regions facing similar challenges in managing the pilgrimage for their pilgrims.*

**Keywords:** Government; Hajj; North Sulawesi

**Abstrak.** Abstrak ini mengulas peran pemerintah daerah dalam mengelola pelaksanaan ibadah haji di Sulawesi Utara. Latar belakangnya mencerminkan pertumbuhan signifikan jumlah jamaah haji dari daerah tersebut dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengatur proses ibadah. Fokus penelitian terletak pada analisis kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan fasilitas, pengaturan transportasi, akomodasi, dan layanan terkait lainnya. Kesimpulan utamanya adalah peran aktif pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keselamatan jamaah haji serta memastikan pemenuhan kebutuhan mereka selama perjalanan ibadah. Kebaruan dari karya ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran spesifik pemerintah daerah dalam konteks ibadah haji di Sulawesi Utara, yang dapat menjadi pedoman bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola ibadah haji bagi jamaahnya.

**Kata kunci:** Pemerintah; Haji; Sulawesi Utara

### PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Utara, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah jamaah haji yang berangkat setiap tahunnya.<sup>1</sup> Fenomena ini merupakan indikator dari pertumbuhan komitmen agama dan kesadaran spiritual di antara masyarakat setempat. Namun, dengan pertumbuhan ini, muncul tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mengorganisir proses ibadah haji.

Peningkatan jumlah jamaah haji dari Sulawesi Utara tidak hanya mencakup aspek kuantitas, namun juga menyangkut kualitas penyelenggaraan ibadah. Pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan fasilitas yang memadai, mengelola transportasi, menyediakan akomodasi, serta memberikan layanan yang sesuai untuk memastikan kesejahteraan dan

---

<sup>1</sup> Nur Hidayah, "Permasalahan Yang Timbul Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 4, No. 1 (N.D.): 38–56.

keselamatan jamaah haji. Hal ini menjadi semakin penting mengingat perjalanan haji merupakan momen yang sangat sakral dan berpotensi menimbulkan berbagai risiko jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam konteks Sulawesi Utara, keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola proses ibadah haji memiliki implikasi yang sangat besar terhadap keberhasilan dan keamanan jamaah haji. Keterbatasan fasilitas, kendala transportasi, serta kurangnya akomodasi yang memadai dapat menjadi hambatan serius yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan jamaah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas, mengatur transportasi, akomodasi, serta layanan yang terkait menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan dan keselamatan selama perjalanan ibadah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji selalu menyita perhatian publik di Tanah Air.<sup>2</sup> Proses persiapannya yang panjang, kuantitas massa yang demikian besar serta keterlibatan berbagai instansi baik pemerintahan maupun swasta menjadikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai seremoni yang menarik perhatian seluruh anak bangsa. Walaupun ibadah haji pada hakikatnya merupakan ibadah personal, namun dalam pelaksanaannya tidak terhindarkan bersifat kolosal, dan oleh sebab itu hadirnya peran pemerintah dan pihak-pihak terkait merupakan suatu keniscayaan mengingat pentingnya perlindungan terhadap jamaah haji serta kelancaran proses ibadah haji tersebut, dari Tanah Air hingga ke Saudi Arabia dan kembali lagi ke Tanah Air. Bagi umat Islam, ibadah haji dipandang sebagai keharusan, apabila dipandang telah mempunyai kemampuan. Ia menjadi Rukun Islam yang kelima.

Istilah haji sendiri menurut Bahasa (lughowy) ialah berniat kepada sesuatu yang dimuliakan.<sup>3</sup> Pengertian haji secara makna (maknawy) yaitu pekerjaan yang khusus yang dikerjakan pada waktu yang tertentu, dan tempat yang tertentu untuk tujuan yang tertentu. Dalam kitab Fiqh alHajj (Ibn Taimiyyah) disebutkan pengertian haji secara bahasa yaitu al-qasd artinya berhajat atau berkehendak. Adapun menurut syara' artinya berhajat mengunjungi Baitullah alHaram untuk mengerjakan ibadah sebagai kewajiban terhadap perintah Allah. Hal senada ditemukan juga dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang pada Pasal 1 menjelaskan bahwa ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban

---

<sup>2</sup> Kartika Sabir, Syahriyah Semaun, And Ade Hastuti, "Peran Kerjasama Antara Travel An-Nur Maarif Parepare Dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama'ah," *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 2, No. 2 (2020): 1–16.

<sup>3</sup> Rusba Awalia, "Konsep Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Kh Abdurrahman Wahid" (Iain Parepare, 2021). <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3659>

sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Selain dari sudut pandang teologis doktrinal di atas, secara sosial terdapat beragam alasan jutaan orang memadati Makkah di bulan Haji.<sup>4</sup>

Motivasi para jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, Hurgronje mencatat, terdapat beberapa hal, yaitu pertama, menjalankan perintah agama. Alasan teologis dan normatif ini menjadi dasar utama para muslim berhaji dengan berlandaskan dalil yang pasti (gothi), diantaranya mengambil dalil dalam al-Qur'an (QS. Ali Imran 97) maupun hadits (di antaranya Riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah). Kedua, keinginan untuk memperluas agama. Bahwa di antara jemaah yang berangkat haji, memang tidak sedikit yang bertujuan untuk belajar ilmu-ilmu agama di Tanah Suci. Ketiga, demi status sosial, yaitu bahwa di kalangan masyarakat, muncul pandangan orang yang sudah pernah berhaji akan mendapatkan gelar Haji. Selain itu, orang yang telah berhaji tersebut juga akan mendapatkan apresiasi tinggi (lebih dihormati) di tengah masyarakat. Berhaji untuk mengejar prestise dan status sosial di masyarakat. Keempat, munculnya kekecewaan/kejenuhan pada kehidupan di tanah air yang tertindas rezim kolonial saat itu dan ingin terus tinggal di Makkah. Ini sangat relevan di jaman kolonial.

Disebutkan bahwa di antara jemaah haji di masa lalu, sebagian ada yang ingin menjadikan perjalanan haji sebagai pelarian dari kondisi di tanah air dan ingin tinggal di Makkah hingga akhir hayatnya. Termasuk pula adanya rintangan dan hambatan dalam mengarungi lautan telah dirasakan para jemaah haji di masa lalu, dan hal demikian bukan menjadi kendala. Bruinessen (1995) misalnya, dalam Multazam, menuliskan bahwa sebelum dikenalnya teknologi uap dan motor yang kemudian memungkinkan perjalanan haji dengan kapal api atau motor pada akhir abad 19, para jemaah memanfaatkan kapal layar - yang sejatinya merupakan kapal dagang, untuk dijadikan sarana transportasi haji.<sup>5</sup> Kapal-kapal tradisional itu membawa jemaah dari Hindia Belanda hingga ke pelabuhan Aden yang disebutkan membutuhkan waktu tak kurang dari lima bulan. Sebagai ibadah kolosal, penyelenggaraan ibadah haji pun tidak lepas dari perhatian pemangku kebijakan sejak dulu. Perhatian pemerintah, baik jaman kolonial maupun setelah merdeka, terhadap penyelenggaraan ibadah haji terus tercatat dan selalu menyesuaikan perkembangan sosial politik di tanah Air.

---

<sup>4</sup> Haniah Ardina Nasution, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler" (Universitas Sumatera Utara, 2020).

<sup>5</sup> Ajeng Dewi Ps, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Agama Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji" (Universitas Islam Indonesia, 2014).

Pemerintahan pasca merdeka, Soekarno telah memulai menerapkan pelayanan haji menjadi perhatian khusus pemerintah. Lalu di era awal Orde Baru, terutama di tahun 1965-1966, Dewan Urusan Haji diperkuat menjadi Departemen urusan Haji dipimpin oleh seorang Menteri dibantu oleh beberapa Deputi Menteri. Pada tahun 1966 Departemen ini digabungkan ke Departemen Agama (Depag) menjadi Direktorat Jenderal urusan Haji Depag. Kemudian tahun 1979 menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Sebelumnya, di tahun 1969, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1969 dan instruksi Presiden No. 6 tahun 1969 yang mengatur penyelenggaraan haji hanya oleh pemerintah, yang dilaksanakan departemen-departemen dan lembaga-lembaga terkait lainnya di bawah koordinasi Departemen Agama. Pada tahun 1978, pengangkutan haji ke Arab Saudi ditetapkan hanya dengan pesawat udara. Selanjutnya, pada tahun 1999, lahir Undang-Undang No. 17 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan haji yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan haji Indonesia hingga saat ini.

Dalam UU No 17 tahun 1999 tersebut, aspek perlindungan terhadap jemaah haji tercantum lebih jelas. Di situ dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan kepengurusan penyelenggaraan yang baik, agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama, serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga memperoleh haji mabrur. Atas semakin kuatnya regulasi tersebut, penyelenggaraan ibadah haji bagi umat Islam di Tanah Air terus diperhatikan pemerintah. Selain penyelenggaraan haji yang bersifat regular yang langsung di bawah koordinasi Kementerian Agama, pemerintah juga memperhatikan jemaah haji yang non regular yang dikelola oleh swasta (biro travel dan umrah).

Perhatian pemerintah pun kini telah tertuang secara jelas dalam undang-undang yang semakin menjelaskan keberpihakan pemerintah terhadap kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji. Perkembangan mutakhir dengan perhatian pemerintah di atas, dibuktikan lagi dengan munculnya undang-undang penyelenggaraan ibadah haji yang baru. Dengan diundangkannya UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bukan hanya menegaskan komitmen pemerintah pusat, namun semakin memastikan terjaminnya kualitas pelayanan jemaah haji oleh pemerintah daerah.<sup>6</sup> Sekali lagi, walaupun ibadah haji merupakan ibadah personal dan hanya diwajibkan bagi kalangan mampu, namun seperti

---

<sup>6</sup> Inti Ulfi Sholichah, "Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)" (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

banyak diketahui, dalam realisasinya, ibadah haji merupakan ritual kolosal yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta. Dalam konteks ini, tidak berlebihan apabila pemerintah daerah juga berada di garda depan dalam kelancaran ibadah jemaah haji ke tanah suci. Sejalan dengan itu, di era menguatnya pelaksanaan dan pengawasan terhadap kebijakan publik belakangan ini, maka ibadah haji mulai dilihat pula dari sisi penyelenggaraannya yang di sini sebagai standar cerminan dari terwujudnya good government.

Studi Hamzani, Siswanto & Aravik (2018) melihat peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan layanan dan perlindungan hukum melalui peraturan daerah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, ketiga penulis tersebut menganalisis sejauh mana pentingnya peraturan daerah menjadi peraturan di tingkat daerah dalam membantu melaksanakan pelayanan terhadap jemaah haji. Menurut ketiganya, terdapat tiga argumen penting mengapa pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah guna memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi jemaah haji. Pertama, secara fakta perjalanan ibadah haji tidak berangkat dari Jakarta, tetapi melalui daerah asal yang masih dalam koridor pemerintah daerah. Kedua, secara sosiologis dan moral sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat daerah yang menunaikan ibadah haji. Ketiga, secara yuridis, adanya peraturan daerah (perda) mengatur secara teknis dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Semakin hari belakangan ini, jumlah pendaftar calon jemaah haji terus meningkat.

Studi Ma'shum & Mansur (2015) telah menyebutkan kondisi peningkatan pendaftar jemaah haji di Karawang (Jawa Barat). Kabupaten Karawang yang jumlah penduduknya mendekati angka 2.500.000 jiwa pada saat ini telah terdaftar untuk menunaikan ibadah haji sejumlah 22.500 orang, sehingga harus sabar menunggu keberangkatannya nanti sampai pada tahun 2027 jika kuota untuk Kabupaten Karawang masih tetap 1.714 porsi. Hal tersebut, menurut penulis tersebut, merupakan sebagian dari indikator meningkatnya implementasi iman dan taqwa serta semakin makmurnya masyarakat Karawang. Tulisan tersebut semakin menguatkan betapa peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mengeluarkan regulasi tentang haji sangat penting karena animo pendaftar calon haji yang terus meningkat. Di antara tanggung jawab pemerintah daerah yang disebutkan dalam UU No 8 Tahun 2019 di atas, termasuk salah satunya masalah transportasi jemaah haji. Pada pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi

dan/atau dari Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji. Demikian pula, pada ayat (3) disebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jelas tertulis pada Pasal 36 UU No 8/2019 di atas bahwa pemerintah daerah memiliki peran besar dalam penyelenggaraan haji, terutama dalam aspek transportasi. Terteranya kewajiban pemerintah daerah dalam kesuksesan penyelenggaraan haji itu tentu berbeda dengan syarat mampu (*istitha'ah*) yang harus dimiliki jemaah haji terkait dengan terkonsentrasinya ribuan bahkan ratusan ribu orang dari Tanah Air yang akan menjalankan ibadah haji setiap tahunnya.<sup>7</sup>

Dalam hal penyelenggaraan tentulah mengundang keterkaitan banyak pihak mengingat ia membutuhkan manajemen dan pelayanan yang memadai. Beberapa pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten telah mengakomodir konsekuensi dari pertanggungjawaban mereka atas jemaah haji dengan menerbitkan peraturan di tingkat daerah, misalnya peraturan gubernur, peraturan daerah, maupun peraturan bupati/ walikota. Atas munculnya peraturan di daerah tersebut, berdasarkan informasi yang berhasil terkumpul, beberapa daerah telah mengambil peran tersebut secara baik, bahkan lebih. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat, di samping menanggung biaya transportasi daerah melalui APBD, dalam prosesi keberangkatan jemaah dari kota/kabupaten ke embarkasi dan sebaliknya pada kepulangan dari Debarkasi ke kota/kabupaten asal selalu menyertakan pejabat pimpinan daerah dalam acara penyambutan dan mengawal jemaah tersebut. Di daerah lain seperti kota/kabupaten di provinsi Riau, pemerintah daerah juga memberikan uang saku dalam jumlah tertentu kepada tiap jemaah. Inilah bentuk partisipasi pemerintah daerah sebagaimana termaktub dalam bunyi perundangan di atas. Tidak ketinggalan, dan ini yang unik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga tidak luput dari perhatian terhadap calon jemaah haji. Pemprov Sulut menyiapkan dana subsidi untuk jemaah haji yang diberitakan bahwa jemaah calon haji (JCH) menerima Rp 3,5 juta, dan jumlah yang sama juga diberikan kepada Tim Pembantu Haji Daerah (TPHD) yang berangkat bersama-sama ke Tanah Suci.<sup>8</sup> Jumlah ini naik hampir

---

<sup>7</sup> Puput Novita Sari, "Manajemeen Pelayanan Jemaah Haji Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo Tahun 2020" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

<sup>8</sup> Muh Irfan Syuhudi, "Penyuluh Agama Dan Pengelolaan Kerukunan Di Manado," *Mimikri* 3, No. 1 (2017): 28–41.

dua kali lipat dari subsidi tahun sebelumnya Rp 2,9 juta. Hal tersebut juga diapresiasi pihak Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa perwakilan Kanwil Kemenag Sulut memberikan apresiasi kepada Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw yang setiap tahun terus menerus memperhatikan bantuan CJH. Apalagi tahun ini naik Rp 2 Miliar yang sebelumnya pada 2017 Rp 1,3 Miliar. Akan tetapi, sayangnya dalam pemberitaan tersebut belum dijelaskan secara rinci seperti apa komponen transport lokal para jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Utara.

Fokus pemberitaan tersebut terletak pada subsidi pemda semata. Jika memang demikian, menjadi catatan penting bahwa pelayanan jemaah calon haji dan jemaah haji yang dilakukan Pemprov Sulut layaklah diapresiasi. Hal ini tidak jauh dari fakta bahwa pluralitas masyarakatnya dari sisi agama dan suku yang demikian nyata di wilayah tersebut, namun dalam hal pelayanan jemaah haji dan jemaah calon haji tidak diragukan komitmennya. Dilihat dari komposisi pimpinan daerah pun tampak jelas bahwa mereka memeluk agama selain Islam. Namun begitu, komitmen mereka dalam menjalankan bunyi Undang-Undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tampak nyata dalam hal ini. Namun begitu, proses pencairan subsidi itu sendiri masih menyisakan pertanyaan terkait dasar hukum dan mekanisme pendistribusiannya.

Studi-studi sebelumnya telah menggarisbawahi peran penting pemerintah dalam pengelolaan ibadah haji di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa penelitian menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, sementara yang lain menekankan pada perbaikan yang masih diperlukan dalam hal regulasi, pengawasan, dan pelayanan bagi jemaah haji. Namun, fokus khusus pada peran pemerintah daerah dalam konteks Sulawesi Utara belum sepenuhnya dieksplorasi secara mendalam.

Di tengah terlihatnya komitmen pemerintah daerah di Sulawesi Utara terhadap CJH demikian kuat, kondisi inilah yang perlu digali lebih dalam, mengapa komitmen tersebut demikian tinggi terhadap jemaah calon haji. Demikian pula perlu ditelusuri bagaimana mekanisme penyaluran subsidi tersebut. Terpenting adalah mengapa peraturan yang mengikat, setingkat peraturan gubernur ataupun peraturan daerah ternyata belum terbit. Tidak kalah pentingnya pula perlu diketahui respon penerima subsidi, yaitu para jemaah haji yang menerima subsidi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penting dilakukan kajian terkait permasalahan menyiapkan dana subsidi untuk setiap jemaah calon haji (JCH) sebesar Rp 3,5 juta di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dan jumlah yang sama juga diberikan kepada Tim Pemandu

Haji Daerah (TPHD). Menarik di sini, bahwa seperti diketahui pluralitas masyarakatnya dari sisi agama dan suku yang demikian nyata di wilayah tersebut, namun dalam hal pelayanan jemaah haji dan jemaah calon haji tidak diragukan komitmennya. Dilihat dari komposisi pimpinan daerah pun tampak jelas bahwa mereka memeluk agama selain Islam. Namun begitu, komitmen mereka dalam menjalankan bunyi undang-undang No 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tampak nyata dalam hal ini. Selanjutnya dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus riset ini, yaitu: 1). Apa yang melandasi tingginya komitmen Pemprov Sulawesi Utara terhadap jemaah calon haji dan jemaah haji di wilayah Sulawesi Utara? 2). Bagaimana mekanisme penyaluran subsidi terhadap Jemaah haji dilakukan? 3). Apa saja jenis bantuan yang diberikan Pemprov Sulawesi Utara terhadap jemaah haji? dan 4). Seperti apa respons penerima subsidi, yaitu para jemaah haji yang menerima subsidi tersebut?

## **METODE**

Penulisan artikel ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan studi kasus sebagai kerangka utama untuk memahami secara mendalam peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah haji di Sulawesi Utara.<sup>9</sup> Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penyelidikan yang komprehensif terhadap fenomena yang kompleks, memungkinkan pemahaman mendalam mengenai peran serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemilihan pendekatan studi kasus sebagai metodologi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola dan mengkoordinasikan berbagai aspek terkait ibadah haji di Sulawesi Utara. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memfokuskan perhatian pada konteks lokal secara terperinci, serta memahami secara holistik bagaimana kebijakan, praktik, dan interaksi antara berbagai pihak terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji.

Prosedur Penelitian:

### 1. Pemilihan Lokasi dan Subjek Studi:

Penelitian ini akan memilih beberapa lokasi yang representatif di Sulawesi Utara yang memiliki partisipasi signifikan dalam ibadah haji. Subjek studi akan meliputi

---

<sup>9</sup> Taufik Hidayat And U M Purwokerto, "Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian," *Jurnal Study Kasus* 3 (2019): 1–13.

perwakilan dari pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji.

## 2. Pengumpulan Data:

Pengumpulan data akan dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk perwakilan pemerintah daerah, pengurus keagamaan, jamaah haji, dan masyarakat setempat. Selain itu, observasi langsung dan analisis dokumen terkait kebijakan, regulasi, dan laporan terkait ibadah haji akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

## 3. Analisis Data:

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis tematik. Informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen akan disusun, dikategorikan, dan dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah haji.

Pendekatan studi kasus yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah haji di Sulawesi Utara. Metode ini diharapkan dapat mengungkap dinamika, tantangan, serta potensi solusi dalam pengelolaan ibadah haji yang efektif dan aman bagi jamaah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbeda halnya dengan daerah lain, penyelenggaraan haji di Manado dan di Provinsi Sulawesi Utara belum ditemukan peraturan khusus yang mengatur peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hasil penelitian ini mencatatkan data, bahwa di tingkat Provinsi, di Sulawesi Utara belum ditemukan adanya peraturan baik oleh gubernur maupun daerah (perda) yang mengatur tentang bantuan daerah untuk penyelenggaraan ibadah haji.<sup>10</sup> Betul bahwa calon jemaah haji telah menerima sejumlah dana seperti disebutkan dalam banyak pemberitaan. Calon jemaah haji menerima dana sejumlah Rp. 3,5 juta dari pemerintah provinsi dan di tingkat kota/kabupaten jumlahnya bervariasi. Khusus untuk CJH dari Kota Manado diberikan dana sebesar Rp. 1 juta. Oleh karena belum tersedianya peraturan daerah, maka mekanisme pengucuran dana tersebut ternyata berdasarkan usulan

---

<sup>10</sup> Rouldy R Mangkuto, Joyce Rares, And Salmin Dengo, "Manajemen Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Administrasi Publik* 3, No. 400 (2016).

yaitu berupa proposal yang diajukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang untuk tingkat provinsi dimotori oleh Bidang Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara.

PPIH bekerja sama dengan instansi lain, seperti kepolisian, imigrasi, TNI AU, Angkasa Pura, AirNav, Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi dan Pemerintah kota. Peranan PPIH demikian tersebut diperkuat juga pernyataan Rahmat Tolle, pegawai di Bagian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Pemprov Sulawesi Utara sebagai berikut: “UU No 13 Tahun 2008 kan mengharuskan ada perda, kita cuma berusaha untuk menyusun perda, dan sudah masuk dua kali ke biro hukum namun belum berhasil. Namun dengan adanya UU No 8 Tahun 2019 perda sudah tidak diperlukan lagi. Di Undang-undang ini tidak lagi menyaratkan lagi adanya perda. Lalu diwujudkan dalam bentuk subsidi dengan mengacu pada biaya lokal dari Manado ke Balikpapan, lalu juga dorang pe makan dan minum. Jadi provinsi, menanggung transportasi untuk tiket pesawat. Lalu kabupaten juga ada yang ngasih. Tapi tidak seluruh. Payung hukumnya gimana dan penataannya gimana.”

Diperoleh informasi selanjutnya bahwa ketika pengurusan aturan yang berpihak pada kepentingan umat yang mayoritas pimpinan dan aparatnya beragama lain, cukup dipandang sensitif dan rentan menjadi polemik di masyarakat yang plural seperti Sulawesi Utara. Disisi lain, untuk kepentingan memasukkan sebuah peraturan daerah yang bernuansa ibadah, perjuangan itu akan teramat berat apabila dilihat dari komposisi anggota parlemen daerah. Ketimbang berkuat pada masalah aturan, solusinya, tokoh-tokoh Islam di pemerintahan baik di level provinsi maupun kota (Manado) lebih menekankan pada pendekatan dan lobbying kepada eksekutif. Akhirnya, pada realisasinya subsidi pada jemaah haji di Provinsi Sulawesi Utara dapat diwujudkan.

Lobi antara eksekutif dan legislative ini bukan hanya terjadi di level provinsi, tetapi juga di level kota. Bahwa kebanyakan tokoh Islam di Kawasan Manado serta umumnya Sulawesi Utara memiliki keterikatan dengan wilayah Gorontalo. Mereka sering membicarakan kepentingan umat Islam lewat forum Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG), termasuk urusan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Lobi-lobi lewat forum kesukuan tersebut dipandang jauh lebih efektif ketimbang berbicara mengenai regulasi formal.

Pemerintah provinsi, sebagai penguat realisasi subsidi itu, kemudian membuat perjanjian dengan pihak PPIH.<sup>11</sup> Komposisi PPIH ini seperti telah tertuang dalam PMA

---

<sup>11</sup> Istiqomah Ramadhani, “Penerapan Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler, yaitu dengan melibatkan berbagai instansi. PPIH Sulawesi Utara kemudian menyusun proposal yang diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, c.q. Bagian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Pemprov Sulawesi Utara. Setelah proposal tersebut disetujui, lantas didisposisikan kepada Bagian Keuangan Pemprov Sulawesi Utara untuk pencairan dananya. Proposal anggaran untuk diajukan kepada provinsi berdasarkan biaya lokal yang harus ditanggung jemaah haji. Untuk tahun 2019 ini, total biaya lokal jemaah haji di Sulawesi Utara Rp. 4.877.300,00.

Di dalam biaya lokal tersebut telah dimasukkan komponen biaya transportasi darat, makan, pesawat udara Manado-Balikpapan, PP. “Ketentuan pemerintah itu dari embarkasi, bukan dari daerah pemberangkatan. Berbeda dengan Pemprov Maluku Utara yang telah menanggung semua biaya lokal jemaah haji dari Maluku Utara, sesuai amanat Undang-Undang (Kabid PHU Kanwil Kemenag Sulawesi Utara). Memang ini di kalangan pemerintah sudah muncul wacana untuk di-perda-kan, sehingga siapapun pemimpinnya, kebijakan tersebut tetap berjalan.”.

Berlaku umum dari sisi pemerintahan provinsi Sulawesi Utara, dukungan bantuan berupa provisi anggaran kepada masyarakat untuk kegiatan keagamaan di Sulawesi Utara seperti disampaikan oleh Kepala Bagian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Pemprov Sulawesi Utara, Verra Maya Pinonton, cukup merata kepada umat 6 agama. Secara rutin dalam setahun, biasanya dimulai dari Konghucu (Imlek), Buddha (Waisak), Hindu (Nyepi), diteruskan Safari Ramadhan, Idul Qurban hingga Safari Natal. Termasuk pemberian Alquran, sajadah dan pemberian amplop kepada anak-anak yatim. Secara rutin, setiap tahun pemerintah provinsi meng anggar dana untuk kegiatan keagamaan seperti safari Ramadhan, Idul Qurban (untuk seluruh kabupaten/kota). Sebelum shalat gubernur maupun wakil gubernur bersiap di lokasi salat di 15 kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sulawesi Utara.

Provinsi Pemprov Sulawesi Utara untuk jemaah haji ini, walaupun belum diperdakan, ternyata telah berjalan cukup lama, yaitu sejak Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sinyo Sarundajang, sekitar tahun 2007. Waktu itu jumlahnya baru pada angka Rp. 500 ribu. Jumlah subsidi, atau sering disebut dana tali kasih itu terus meningkat hingga sekarang mencapai angka Rp. 3,5 juta. Kenyataan ini membuktikan, bahwa walaupun belum terbit peraturan yang mengikat, pihak otoritas Sulawesi Utara memberi perhatian kepada para jemaah calon haji. Dalam pendistribusiannya, mekanisme penyaluran dana tali kasih tidak sama antara penyaluran dari provinsi dan Kota Manado. Dalam penyaluran dana tali kasih di tahun-tahun belakangan ini,

dana tali kasih dari pihak provinsi diserahkan pada saat pelepasan jemaah haji oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey. Pelaksanaan pelepasan ini pada saat jemaah hendak terbang ke embarkasi Balikpapan.

Gubernur sendiri yang melepas keberangkatan jemaah haji bagi seluruh jemaah haji provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Tahun 2019 ini, jumlah jemaah haji dari Sulawesi Utara yang diberangkatkan berjumlah 882 calon haji. Semula hanya 715 calon jemaah haji, lalu mendapatkan tambahan kuota 167 calon haji. Jemaah haji dipanggil satu demi satu dan kemudian jemaah diberikan uang tunai yang dibungkus dalam amplop. Setelah menerima, jemaah di harus kan tanda tangan atau cap jempol. Selanjutnya jemaah haji menuju bus yang akan membawa mereka ke Bandara Sam Ratulangi untuk masuk ke pesawat yang membawa mereka ke Embarkasi Haji Balikpapan. Adapun dana dari Pemkot Manado diterima jemaah haji di balai kota Manado dan diserahkan setelah pelepasan jemaah haji dari walikota Manado. Bagi jemaah, jumlah dana tali kasih itu dirasakan telah mencukupi untuk membantu pembiayaan biaya lokal (transportasi dan biaya makan) dari Manado ke Balikpapan.

Seperti telah disinggung di muka, pihak Kemenag Kanwil bersama dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menentukan besaran biaya lokal dan juga biaya makan selama menginap di Embarkasi Haji Balikpapan.<sup>12</sup> Biaya konsumsi menjadi beban pemerintah daerah, bagaimana bunyi pasal 36 UU No 8 Tahun 2019 sejauh diluar ketentuan yang ditanggung jemaah haji sendiri melalui uang ONH. Di embarkasi pada umumnya, panitia pemberangkatan menyediakan konsumsi sebanyak 3 kali dalam perkiraan jemaah haji menunggu jadwal keberangkatan selama 24 jam. Calon jemaah haji dikarantina di embarkasi, dan tidak diperkenankan untuk keluar dari asrama haji. Beberapa perwakilan jemaah haji yang berangkat tahun 2019 ini ketika diwawancarai penulis semuanya menyatakan berterima kasih dan puas atas pemberian bantuan dana tali kasih atas pemberian dana tali kasih tersebut.

Menurut penuturan Wati Papatungan, salah satu jemaah haji dari Kota Manado yang bergabung dalam KBIH Babussalam di Manado menyebutkan bahwa dana tali kasih itu diterima sebanyak dua kali, yaitu pertama dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kedua dari Pemerintah Kota Manado. Jumlahnya persis sama seperti yang disebutkan di media, yaitu dari pemerintah provinsi mendapat dana sebanyak Rp. 3,5 juta, sementara dari

---

<sup>12</sup> Rahayu Santika And Efrizal Efrizal, "Manajemen Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Babussalam Padang (Studi Pelaksanaan)," *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, No. 1 (2020): 1-9.

pihak Pemkot Manado mendapat dana sebesar Rp. 1 juta. Hanya untuk tahun ini, penyerahan dana dari pemerintah kota Manado diserahkan setelah masuk di embarkasi Balikpapan. Berbeda dengan penuturan informan lain, dia sendiri mengaku tidak menandatangani tanda terima dana tersebut, hanya menerima saja amplop sejumlah yang disebutkan. Ia membayar terlebih dahulu biaya lokal sejumlah Rp. 4,8 juta secara tunai kepada Bendahara Kementerian Agama Kota Manado. Ia daftar pada tahun 2013, dan tahun ini telah berhasil berangkat ke Tanah Suci.

Pensiunan Polisi, Wirson Talipi, yang juga berangkat tahun 2019 menyebutkan bahwa ia juga menerima dana tali kasih baik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun dari Walikota Manado. “Di sini dibayarkan biaya lokal Rp. 4,8 juta untuk biaya transportasi dan akomodasi lokal, sementara diterima dari Pemkot Manado Rp. 1 juta ditambah Rp. 3,5 juta dari Pemprov Sulawesi Utara. Kalau di Gorontalo untuk biaya lokal langsung ditanggung daerah dan tidak tersedia dana tali kasih. Di sini tali kasih mungkin untuk mengedepankan kebersamaan antar umat beragama. Muslim jumlahnya minoritas, maka perlu disubsidi dan dianggap tali kasih. Supaya terlihat mengesankan. Selain dana tali kasih, diterima juga paspor dan uang living cost 1.500 real. Saat naik bis sudah diterima semua. Bis dari mess haji ke bandara sudah disediakan Kanwil Kemenag Sulut.”

Hanya saja menurut Wirson Talipi, ia dan para jemaah haji lainnya masih menunggu uang pengurusan paspor yang dijanjikan akan diganti oleh Kemenag seperti yang diterima jemaah haji tahun lalu. Kemenag Kota Manado pernah mengadakan pengarahan kepada calon jemaah haji tahun ini di MAN Model dan disebutkan bahwa uang paspor akan dikembalikan. Namun sampai hari ini belum tercairkan. Di lain sisi, menurut pihak Kemenag Kota Manado, tahun ini berbeda dengan tahun lalu yang mana biaya pengurusan passport jemaah diganti Kanwil Kemenag. Tahun ini hampir sulit dicairkan karena terdapat kendala terkait tersedianya dana dari kanwil kemenag. Uang passport sebanyak Rp. 355 ribu (Wawancara dengan staf Sie PHU Kemenag Kota Manado, 24 Oktober 2019). Demikianlah bahwa distribusi dana tali kasih itu merupakan jalan keluar yang terbaik dari rumit dan sensitifnya isu peraturan daerah yang masyarakatnya majemuk seperti Sulawesi Utara. Untuk sementara ini, cukup sulit dan riskan berjuang menggolkan peraturan daerah, andaikata pun dilakukan sebagian anggota parlemen daerah dari unsur Islam. Namun, walaupun belum keluar payung hukumnya secara khusus, tampak sekali perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah Kota Manado terhadap para jemaah haji di daerahnya.

Terdapat sejumlah studi terkait peran pemerintah dalam pengelolaan ibadah haji di Indonesia, namun, pemfokusan yang mendalam pada peran pemerintah daerah dalam konteks Sulawesi Utara masih merupakan kekosongan. Studi-studi terdahulu umumnya menyoroti upaya pemerintah pusat, kebijakan nasional terkait, atau memberikan gambaran umum mengenai pengelolaan ibadah haji di tingkat nasional. Namun, terdapat kebutuhan yang belum terjawab untuk memahami secara khusus bagaimana pemerintah daerah, terutama di Sulawesi Utara, menghadapi tantangan, mengatur, dan menyediakan layanan yang memadai bagi jamaah haji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah haji di Sulawesi Utara memiliki dampak yang signifikan. Analisis mendalam terhadap kebijakan, upaya, dan implementasi pemerintah daerah menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kebutuhan jamaah haji selama perjalanan ibadah.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah yang signifikan dalam menyediakan infrastruktur, mengatur transportasi, akomodasi, dan layanan terkait lainnya. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan pemenuhan kebutuhan jamaah haji secara menyeluruh.

Pemerintah daerah di Sulawesi Utara perlu terus meningkatkan koordinasi antarinstansi untuk memastikan efisiensi dalam pengelolaan ibadah haji. Penguatan infrastruktur, kebijakan yang lebih terperinci, serta peningkatan pelayanan kepada jamaah haji menjadi hal penting untuk diperhatikan. Dalam konteks ini, keterlibatan lebih aktif dari pemerintah daerah dalam kolaborasi dengan pihak terkait, seperti lembaga keagamaan, stakeholder lokal, dan pihak swasta, dapat menjadi solusi yang potensial untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan kualitas layanan.

Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan kekurangan dalam pengelolaan ibadah haji. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan pengalaman jamaah haji secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Dalam menjalankan ibadah haji di Sulawesi Utara, peran pemerintah daerah memiliki dampak yang signifikan. Meskipun telah ada upaya yang dilakukan untuk menyediakan fasilitas, mengatur transportasi, dan layanan terkait, masih terdapat beberapa

tantangan yang perlu diatasi. Pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengelola ibadah haji tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam penelitian ini, fokus pada peran khusus pemerintah daerah dalam konteks Sulawesi Utara memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran, keselamatan, dan kebutuhan jamaah haji terpenuhi.

Meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diatasi. Koordinasi yang lebih baik antarinstansi, peningkatan infrastruktur, serta evaluasi yang terus-menerus menjadi kunci dalam meningkatkan pengelolaan ibadah haji di Sulawesi Utara. Hal ini tidak hanya mencakup aspek logistik, tetapi juga pelayanan yang lebih baik kepada jamaah haji. Dalam konteks ini, solusi yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah bersama lembaga keagamaan, stakeholder lokal, dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan. Evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan dan kekurangan pengelolaan ibadah haji menjadi penting guna memastikan perbaikan yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, pemahaman mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam pengelolaan ibadah haji di Sulawesi Utara memberikan pandangan yang jelas mengenai tantangan dan potensi solusi. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan koordinasi, infrastruktur, serta evaluasi yang terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ibadah haji dan memastikan pengalaman jamaah haji yang lebih baik di masa depan.

## **KONTRIBUSI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, kontribusi terletak pada pendekatan metodologi yang diaplikasikan. Peneliti mengusulkan pendekatan yang lebih terfokus dan terinci dalam menganalisis peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah haji di Sulawesi Utara. Metode ini melibatkan pengumpulan data yang lebih komprehensif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Penggunaan pendekatan studi kasus yang spesifik pada konteks lokal ini menjadi inovasi yang dapat memberikan wawasan mendalam terkait peran pemerintah daerah dalam manajemen ibadah haji, mengisi kekosongan penelitian terdahulu dalam skala yang lebih rinci dan spesifik. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan pemahaman dan keilmuan mengenai pengelolaan ibadah haji di tingkat lokal.

## REKOMENDASI PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting dalam peran pemerintah daerah dalam pengelolaan ibadah haji di Sulawesi Utara. Namun, area yang belum tercakup secara mendalam adalah aspek efektivitas program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan jamaah haji. Studi lanjutan yang fokus pada evaluasi lebih mendalam terhadap efisiensi dan efektivitas program-program tersebut akan memberikan wawasan yang lebih terperinci mengenai upaya pemerintah daerah dalam mengelola ibadah haji.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini bersifat opsional. Tuliskan pihak-pihak yang layak menerima ucapan terima kasih, baik pribadi maupun lembaga, terkait dengan pencetusan ide atau pelaksanaan penelitian.

## REFERENSI

- Peraturan Menteri Agama (Pma) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- Hamzani, Achmad Irwan; Siswanto & Aravik, Havis. 2018. "Legal Protection For Hajj Pilgrims Though Regional Regulation." *Jurnal Mazahib*, Vol 17, No.2.
- Ma'shum, Sya'roni & Mansur, Masykur. 2015. "Efektifitas Bimbingan Manasik Haji Bagi Jemaah Calon Haji Karawang." *Jurnal Ilmiah Solusi*. Vol. 1 No. 4.
- Multazam, Dawam. 2017. "Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial." *Jurnal Qalamuna*. Vol. 10, No. 2. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359>
- Nuri, Muhammad. 2014. "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Salam: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*. Vol. 1, No. 1.
- Awalia, Rusba. "Konsep Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Kh Abdurrahman Wahid." *Iain Parepare*, 2021. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3659>
- Hidayah, Nur. "Permasalahan Yang Timbul Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 4, No. 1 (N.D.): 38–56. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2766>
- Hidayat, Taufik, And U M Purwokerto. "Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian." *Jurnal Study Kasus* 3 (2019): 1–13.
- Mangkuto, Rouldy R, Joyce Rares, And Salmin Dengo. "Manajemen Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 3, No. 400 (2016).

- Nasution, Haniah Ardina. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler." Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Novita Sari, Puput. "Manajemeen Pelayanan Jamaah Haji Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo Tahun 2020." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Ps, Ajeng Dewi. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Agama Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji." Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Ramadhani, Istiqomah. "Penerapan Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Sabir, Kartika, Syahriyah Semaun, And Ade Hastuti. "Peran Kerjasama Antara Travel An-Nur Maarif Parepare Dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama'ah." *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 2, No. 2 (2020): 1–16.
- Santika, Rahayu, And Efrizal Efrizal. "Manajemen Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Babussalam Padang (Studi Pelaksanaan)." *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, No. 1 (2020): 1–9.
- Sholichah, Inti Ulfi. "Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Syuhudi, Muh Irfan. "Penyuluh Agama Dan Pengelolaan Kerukunan Di Manado." *Mimikri* 3, No. 1 (2017): 28–41.